



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kartu Pencari Kerja (AKU1) Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
5. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
6. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Copy ijazah Pendidikan terakhir;
8. Copy sertifikat kompetensi Kerjabagi Yang memiliki; dan/atau
9. Copy Surat keterangan pengalaman Kerjabagi Yang memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, berkas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pencari Kerja(AK.1)

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmptsptk@sungaipenuhkota.go.id)